



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**Raya Patinggi** tempat lahir Palawa', tanggal 04 Mei 1978, pekerjaan: PNS, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, bertempat tinggal di Jl. Thamrin Wamena Kabupaten Jayawijaya, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 13 Juni 2023, Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 13 Juni 2023 dibawah Register Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari DION CRUISE PATIUNG yang lahir pada perkawinan antara DANIEL PATIUNG dengan ETHA PODANG PALAMBA';
2. Bahwa DION CRUISE PATIUNG Lahir di Palawa' 08-11-2004;
3. Bahwa DION CRUISE PATIUNG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus ditunjukkan seorang wali bagi DION CRUISE PATIUNG;
5. Bahwa Ayah kandung DION CRUISE PATIUNG telah memberikan kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di RT/RW 000/000 Kel. Wamena Kota, Kec. Wamena;
6. Bahwa RAYA PATINGGI untuk ditunjuk sebagi wali bagi DION CRUISE PATIUNG perlu penetapan dari pengadilan.

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan RAYA PATINGGI sebagai wali bagi DION CRUISE PATIUNG khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu keluarga No. 9501010404230005, tanggal 04 April 2023, atas nama Kepala Keluarga Raya Patinggi, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102014405780006 atas nama Raya Patinggi, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326020811040001 tanggal 1 Desember 2014, atas nama Dion Cruise Patiung, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelulusan Peserta Didik an. Dion Cruise Patiung , telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian dari Daniel Patiung kepada Raya Patinggi. (Diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----S

**aksi Seba Pagiling**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saudara angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Dion Cruise Patiung untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2023;
- Bahwa Dion Cruise Patiung lahir di Palawa', tanggal 08 November 2004, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Dion Cruise Patiung datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak Tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Dion Cruise Patiung yaitu ayah bernama Daniel Patiung dan ibu bernama Etha Podang Palamba' selama ini tinggal di Toraja Utara;
- Bahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Dion Cruise Patiung dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Dion Cruise Patiung;
- Bahwa Dion Cruise Patiung sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Dion Cruise Patiung tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Dion Cruise Patiung diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Dion Cruise Patiung tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Dion Cruise Patiung khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

**aksi Lukas Tangmati**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi bekerja sebagai sopir Pemohon;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Dion Cruise Patiung untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2023;

-----B  
ahwa Dion Cruise Patiung lahir di Palawa', tanggal 08 November 2004, jenis kelamin Laki-laki;

-----B  
ahwa saksi tahu dan kenal dengan Dion Cruise Patiung datang dan tinggal bersama Pemohon di Wamena sejak Tahun 2021 sampai sekarang;

-----B  
ahwa orang tua kandung dari Dion Cruise Patiung yaitu ayah bernama Daniel Patiung dan ibu bernama Etha Podang Palamba' selama ini tinggal di Toraja Utara;

-----B  
ahwa selama tinggal di Wamena, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Dion Cruise Patiung dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Dion Cruise Patiung;

-----B  
ahwa Dion Cruise Patiung sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD Tahun 2023 di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Dion Cruise Patiung tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

-----B  
ahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Dion Cruise Patiung diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;

-----B  
ahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Dion Cruise Patiung tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Dion Cruise Patiung khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Dion Cruise Patiung lahir di Palawa', tanggal 8 November 2004, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Daniel Patiung dan ibu bernama Etha Podang Palamba' yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Seba Pagiling dan 2. Lukas Tangmati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jln Thamrin, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Dion Cruise Patiung, yang lahir di Palawa', tanggal 8 November 2004, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Daniel Patiung dan ibu bernama Etha Podang Palamba' yang

*Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Tahun 2023 yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Dion Cruise Patiung tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak Tahun 2021, Dion Cruise Patiung telah tinggal bersama dengan Pemohon di Wamena Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Dion Cruise Patiung telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Dion Cruise Patiung yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian dari Daniel Patiung selaku Orang Tua Kandung Dion Cruise Patiung kepada Pemohon Raya Patinggi (*Vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Dion Cruise Patiung dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Dion Cruise Patiung;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Dion Cruise Patiung karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Dion Cruise Patiung telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2021 sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Dion Cruise Patiung sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2023 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Dion Cruise Patiung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

*Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Dion Cruise Patiung sebagai Wali bagi Dion Cruise Patiung khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD Tahun 2023;
3. --Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**LITON PAGILING, S.H.**

**SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.**

### **Perincian biaya :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00                         |
| 2. Biaya ATK   | : Rp 150.000,00                        |
| 3. Redaksi     | : Rp 10.000,00                         |
| 4. Meterai     | : Rp 10.000,00 +                       |
| Jumlah         | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) |

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PN Wmn.